



PUTUSAN
Nomor 2978 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **WAHYU LAKSMANA**, bertempat tinggal di Cipinang Elok I Blok C Nomor 10A, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Kota, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dafi Munir & *Partners*, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018;
Pemohon Kasasi I;
- II. **Hj. TUTY FAUZIANTI, B.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Puspita 2 Nomor 8, Perumahan Cikarang Baru, RT 004 RW 011, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Veronica Situmorang, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada DK & Situmorang *Lawyers*, beralamat di Wisma Bakrie 2, Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;
- III. **PT ANNISA MITRA HUSADA**, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT Annisa Mitra Husada, Dr. H. Ismail Almuchtato berkedudukan di Jalan Raya Lemahabang - Cibusah, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, memberi kuasa kepada Veronica Situmorang, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada DK & Situmorang *Lawyers*,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Wisma Bakrie2, Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;
Pemohon Kasasi II, III;

L a w a n:

1. **H. IMAM MASTUR bin H. AGIL**, alias **MASTUR bin H. AGIL**, bertempat tinggal di Kampung Jatibaru, RT 013 RW 006, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. **MARSAL SOLAHUDIN bin H. AGIL** alias **MARSAL bin H. AGIL**, bertempat tinggal di Kampung Walahir, RT 001 RW 005, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. **MAHDAR SAEFUL BAHRI bin H. AGIL**, alias **MAHDAR bin H. AGIL**, bertempat tinggal di Kaliulu, RT 005 RW 002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bahar E. Heryyana, BE, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* "Bahar, Libet & Associates", beralamat di Jalan KH. Fudholi, Gang Abdul Hamid Nomor 100, Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA BARAT cq. BUPATI BEKASI cq. KEPALA DESA SIMPANGAN**, berkedudukan di Jalan Raya Lemahabang - Cibusah Nomor 57, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA BARAT cq. BUPATI BEKASI cq. CAMAT CIKARANG TIMUR**, berkedudukan di Jalan

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Citarik, Lemahabang, Kabupaten Bekasi;

3. **PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Daha Blok B 4, Komplek Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
4. **SARDI alias EPON bin LEONG**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
5. **HERY bin ROHIM**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
6. **WAWA bin AMO**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
7. **OJI bin DULGANI** bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
8. **ANTON bin ATAM**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
9. **SUNI binti REMIN**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
10. **SOLIHIN bin MUSLIH**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
11. **USUP bin IPUNG**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
12. **UDIN bin SARYAT**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



13. **WANDI bin DOGOL**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
14. **OJI bin SITA**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
15. **KURDI bin RUSLAN**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
16. **AGUS bin OTIB**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
17. **DEDI**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 02 RW 04, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
18. **BANIN**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 02 RW 04, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah *a quo* yang dijadikan objek sengketa seluas 49.398 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997 atas nama Tergugat I, yang semula luasnya 50.798 m² telah dialihkan seluas 1.400 m² ke Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005 atas nama Tergugat II fisiknya terletak di Kampung Cibeber, RT 001/002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RS. Annisa/Bunyamin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SMA/Ayung/H. Mugeni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT Duta/H. Mugeni;

2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah seluas 1.400 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005 atas nama Tergugat II, yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997, luas 50.798 m² atas nama Tergugat I, terletak di Kampung Cibeber, RT 001/002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mastur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mastur;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX Tergugat XX, Tergugat XX dan Tergugat XXI selama perkara ini berlangsung dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bekasi, banding maupun kasasi wajib menghentikan segala bentuk/macam kegiatan di atas tanah *a quo* yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam pendahuluan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,780 ha (\pm 7.800 m²) luas hasil ukur sesungguhnya seluas 10.410 m² tercatat pada Buku Leter C. Desa Simpangan Nomor 2055 atas nama Mastur terletak di Kampung Cibeber,

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:

a. Persil 71 S.II. kurang lebih seluas 0,495 ha ($\pm 4,950 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 7.258 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marsal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahdar/Marsal;

b. Persil 81 S.II. kurang lebih seluas 0,285 ha ($\pm 2.850 \text{ m}^2$), luas hasil ukur seluas 3.152 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bunyamin/Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bunyamin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marsal/SMA/Kas Desa;

4. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah sebidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,690 ha ($\pm 6,900 \text{ m}^2$), luas hasil ukur seluas 9.677 m^2 tercatat pada Buku Letter C. Desa Simpangan Nomor 2054 Persil 71. S.II. atas nama Marsal terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mastur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mastur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SMA/Kas Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mahdar;

5. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat seluas kurang lebih 2,652 ha ($\pm 26.520 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 30.009 m^2 tercatat pada Buku Leter C. Desa Simpangan Nomor 2037 atas nama Mahdar terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:

a. Persil 71 S.II., kurang lebih seluas 1,366 ha ($\pm 13.660 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 15.386 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mastur/Marsal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahdar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT Duta;
- b. Persil 92a. S III. kurang lebih seluas 1,286 ha ($\pm 12.860 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 14.263 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahdar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMA/Kantor Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ayung/H. Mugeni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Mugeni;
6. Menyatakan surat-surat tanah adat Girik/Petuk Desa Simpangan: 1. atas nama Mastur Nomor C. 2055 Persil 71 S.II luas $\pm 0,495$ ha dan Persil 81 S.II kurang lebih luas $\pm 0,285$ ha, 2. atas nama Marsal Nomor C. 2054 Persil 71 S. II luas $\pm 0,690$ ha dan 3. atas nama Mahdar Nomor C. 2037 Persil 71 S.II luas $\pm 1,366$ ha dan Persil 92a. S.III luas $\pm 1,286$ ha adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997, luas 49.398 m^2 atas nama Tergugat I yang semula seluas 50.798 m^2 dan telah dialihkan seluas 1.400 m^2 ke Sertifikat Nomor 1601/ Simpangan/ 2005 atas nama Tergugat II, dan bukti hak lainnya yang dimiliki Tergugat I di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005, luas 1.400 m^2 atas nama Tergugat II, yang diterbitkan dari pemecahan Sertifikat Nomor 1400/Simpangan/1998 atas nama Tergugat I, serta bukti hak lainnya dimiliki Tergugat II di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII,

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXI, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat VII s/d. XXII membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil sebesar Rp3.052.000.000,00 (tiga miliar lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil akibat tidak menikmati hak hasil panen, dari rumah-rumah yang dihuni sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan selama 22 tahun x Rp7.000.000,00 per tahun = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan dijadikan lahan parkir sejak tahun 2005 selama 11 tahun x Rp18.000.000,00 per tahun = Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, maka Para Penggugat berusaha keras untuk memulihkan hak-hak yang dirampas oleh Tergugat tersebut, telah menghabiskan biaya ditaksir kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan demikian jumlah kerugian materiil seluruhnya Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);

b. Kerugian immateriil akibat *shock* dilaporkan ke Polisi dalam mencari hak dan *shock* memikirkan takut kehilangan tanah satu-satunya lahan usaha bertani untuk menyambung kehidupan ditaksir Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

harus dibayar oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat VII s/d. XXI secara tanggung renteng kepada Para Penggugat terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, maka dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta/terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
2. Hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah gugur atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) karena telah melewati jangka waktu mengajukan gugatan (*exceptio temporis peremptoria*/eksepsi daluwarsa);
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan karena benda yang dijadikan objek sengketa bukan milik Para Penggugat (eksepsi *error in persona* dan eksepsi *domini*);
4. Gugatan kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
2. Eksepsi *diskualifikasi in person* (*error in persona*);
3. Hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah gugur atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) karena telah melewati jangka waktu mengajukan gugatan (*exceptio temporis peremptoria*/eksepsi daluwarsa);
4. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan karena benda yang dijadikan objek sengketa bukan milik Para Penggugat (eksepsi *error in persona* dan eksepsi *domini*);
5. Dasar gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi *diskualifikasi in person (error in persona)*;
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tanggal 24 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,780 ha ($\pm 7.800 \text{ m}^2$) luas hasil ukur sesungguhnya seluas 10.410 m^2 tercatat pada Buku Leter C. Desa Simpangan Nomor 2055 atas nama Mastur, terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:
 - a. Persil 71 S.II. kurang lebih seluas 0,495 ha ($\pm 4.950 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 7.258 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marsal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahdar/Marsal;
 - b. Persil 81 S.II. kurang lebih seluas 0,285 ha ($\pm 2.850 \text{ m}^2$), luas hasil ukur seluas 3.152 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah RS. Annisa;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bunyamin/Usman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bunyamin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marsal/SMA/Kas Desa;
3. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah sebidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,690 ha ($\pm 6.900 \text{ m}^2$), luas hasil ukur seluas 9, 677 m^2 tercatat pada Buku Letter C. Desa Simpangan Nomor 2054 Persil 71. S.II. atas nama Marsal terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mastur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mastur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SMA/Kas Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahdar;
4. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat seluas kurang lebih 2,652 ha ($\pm 26.520 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 30.009 m^2 tercatat pada Buku Leter C. Desa Simpangan Nomor 2037 atas nama Mahdar terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:
- a. Persil 71 S.II., kurang lebih seluas 1,366 ha ($\pm 13.660 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 15.386 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mastur/Marsal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahdar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT Duta;
- b. Persil 92a. S III. kurang lebih seluas 1,286 ha ($\pm 12.860 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 14.263 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahdar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMA/Kantor Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ayung/H. Mugeni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Mugeni;
5. Menyatakan surat-surat tanah adat Girik/Petuk Desa Simpangan: 1. atas

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



nama Mastur Nomor C. 2055 Persil 71 S.II luas $\pm 0,495$ ha dan Persil 81 S.II kurang lebih luas $\pm 0,285$ ha, 2. atas nama Marsal Nomor C. 2054 Persil 71 S. II luas $\pm 0,690$ ha dan 3. atas nama Mahdar Nomor C. 2037 Persil 71 S.II luas $\pm 1,366$ ha dan Persil 92a. S.III luas $\pm 1,286$ ha adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997 luas 49.398 m^2 atas nama Tergugat I yang semula seluas 50.798 m^2 dan telah dialihkan seluas 1.400 m^2 ke Sertifikat Nomor 1601/ Simpangan/ 2005 atas nama Tergugat II, dan bukti hak lainnya yang dimiliki Tergugat I di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005, luas 1.400 m^2 , atas nama Tergugat II, yang diterbitkan dari pemecahan Sertifikat Nomor 1400/Simpangan/1998 atas nama Tergugat I, serta bukti hak lainnya dimiliki Tergugat II di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat VII s/d XXI secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian:
 - Kerugian materiil akibat tidak menikmati hak hasil panen, dari rumah-rumah yang dihuni sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan



selama 22 tahun x Rp7.000.000,00 per tahun = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan kerugian akibat tidak bisa menikmati lahan parkir sejak tahun 2005 selama 11 tahun x Rp18.000.000 per tahun = Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXI secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini yaitu sebesar Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) setiap hari sampai putusan tersebut dilaksanakan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.036.000,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
13. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BDG tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, III masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 Juni 2018 dan 11 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi I dan II Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 86/Pdt/2018/ PT BDG *juncto* Nomor 32/Akta.K/2018/PN Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 18 Juli 2018 dan 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 18 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding I/semula Tergugat I;
2. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding I/semula Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PDT/2018/PT BDG, tanggal 26 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tanggal 24 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding I/semula Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/semula Penggugat I, Termohon Kasasi II/semula Terbanding II/semula Penggugat II dan Termohon Kasasi III/semula Terbanding III/semula Penggugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/semula Penggugat I, Termohon Kasasi II/semula Terbanding II/semula Penggugat II dan Termohon Kasasi III semula Terbanding III/semula Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/semula Penggugat I, Termohon Kasasi II/semula Terbanding II/semula Penggugat II dan Termohon Kasasi III semula Terbanding III/semula Penggugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara *a quo* pada setiap tingkat pengadilan;

Atau:

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding/ dahulu Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tertanggal 24 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PDT/2017/PT BDG tertanggal 26 April 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi absolut dan atau eksepsi lainnya yang diajukan Para Pemohon Kasasi II;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi II (Tergugat II) sebagai pembeli yang mempunyai iktikad baik;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan Surat Ukur Nomor 193/2005 luas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) atas nama Ny. Hj. Tutty Fauzianti, B. Sc./Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah sah dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II sebagai pemilik yang sah dari sertifikat hak milik tersebut;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi II tersebut, Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi III yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi III/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tertanggal 24 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PDT/2017/PT BDG tertanggal 26 April 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh permohonan provisi Para Termohon Kasasi (Para Penggugat);

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi III (Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pemohon Kasasi III (Tergugat III) berhak secara sah dan berdasarkan hukum untuk mengelola lahan parkir di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan, dalam Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 552/2005;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi III tersebut, Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;

Bahwa terhadap memori kasasi III tersebut, Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi I tanggal 18 Juli 2018, memori kasasi II dan III masing-masing tanggal 16 Juli 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Agustus 2018, 6 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1174/JB/LB/1990, Akta Jual Beli Nomor 1170/JB/LB/1990, Akta Jual Beli Nomor 1169/JB/LB/1990, dan Akta Jual Beli Nomor 1168/JB/LB/1990 antara Tergugat dengan Penggugat dan ayah Penggugat (Almarhum) yang kemudian atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997



untuk Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005 untuk Tergugat II;

Bahwa jika mengacu pada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tuntutan atas penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah lewat waktu;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I WAHYU LAKSMANA, Pemohon Kasasi II Hj. TUTY FAUZIANTI, B.Sc., Pemohon Kasasi III PT ANNISA MITRA HUSADA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PDT/2018/PT BDG tanggal 26 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tanggal 24 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **WAHYU LAKSMANA**, Pemohon Kasasi II **Hj. TUTY FAUZIANTI, B.Sc.**, Pemohon Kasasi III **PT ANNISA MITRA HUSADA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PDT/ 2018/PT BDG tanggal 26 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tanggal 24 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2018